

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Persekusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersulit atau ditupas. Menurut Damar Juniarto persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri. Sedangkan menurut Masyhur Effendi persekusi adalah pemerasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.¹

Meskipun istilah persekusi masih mengandung banyak penafsiran, namun istilah kejahatan persekusi ini setidaknya-tidaknya telah dirumuskan secara jelas dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional pada 17 Juli 1998. Ada 124 negara pihak dari statuta ini. Kebetulan Indonesia belum termasuk di dalamnya. Tidak bisa sembarangan menggunakan istilah persekusi yang dalam hukum internasional Statuta Roma tentang ICC, yaitu pembunuhan massal, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan perang.²

¹<http://kbbi.web.id/persekusi> diakses pada 2 Januari 2017, Pukul 21.10 wib

²<http://nasional.sindonews.com/read/kejahatan-persekusi-atau-tindakan-intimidasi> pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 12:25 WIB

Maka perbuatan persekusi adalah perlakuan buruk dan penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama dan pandangan politik. Persekusi adalah jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi.

Dari beberapa pengertian persekusi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa persekusi adalah sebagai tindakan balasan seseorang atau kelompok kepada pihak atau kelompok lain atas bentuk penghinaan atau fitna yang dilakuka baik secara langsung maupun melalui sosial media.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Persekusi

1. Kebebasan berpendapat yang kebablasan di media sosial

Salah satu penyebab terjadinya persekusi sebenarnya merupakan dampak dari keterbukaan era informasi di dunia sekarang ini, khususnya dalam memfungsikan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pemikiran-pemikiran politik atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Intinya adalah pihak-pihak yang tidak suka atau yang tidak dapat menerima pandangan seseorang dalam media sosial (khususnya) tentang suatu isu yang bertentangan dengan pandangan-pandangan pihak-pihak yang tidak suka tersebut, menunjukkan ketidak puasanya dengan melakukan aksi “menghukum” orang yang meluarkan pendapat yang tidak disukai

tersebut dengan cara “memperkusikan” dan hal ini lah yang menyebabkan perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku.³

Disini kemudian terjadi apa yang seharusnya dipraktikkan sebagai demokrasi yang konsekuen dan bertanggung jawab menjadi mobokrasi. mobokrasi adalah intilah demokrasi yang “kebablasan” baik dari sisi pihak yang menyatakan pendapat maupun dari pihak yang tidak suka dengan pendapat itu. dalam demokrasi, sudah seharusnya kedua belah pihak memiliki “rem”. pihak yang berpendapat hendaknya menahan diri agar tidak terlalumenyinggung perasaan pihak-pihak tertentu terkait dengan keyakinan atau kepercayaan, lebih-lebih terkait dengan masalah agama. pihak yang tidak suka dengan penyebab pendapat seseorang juga tidak boleh kebablasan bdalam menyatakan ketidak sukannya dengan cara melakukan persekusi. jadi, penyebab terjadinya persekusi akhir-akhir ini adalah karena adanya kebablasan dalam berdemokrasi. Demokrasi yang kebablasan adalah demokrasi yang kurang dilandasi oleh sikap saling menghormati dalam menyikapi pandangan orang atau pihak lain.⁴

2. Krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum

Maraknya persekusi tidak terlepas dari lambatnya pihak kepolisian dalam menindak lanjuti laporan penghinaan yang terjadi di media sosial. Sehingga melihat hal itu maka ormas atau simpatisannya menggunakan kekuatan massa dalam menyelesaikan ujaran kebencian di media sosial

³Aryojati Ardipandato, *Persekusi: Prespektif Demokrasi*, Majalah info singkat pemerintah dalam negeri, von, IX, No. 11/1/Puslit, (Juni, 2017), hlm. 17

⁴ Aryojati Ardipandato, *Persekusi: Prespektif Demokrasi*, Majalah info singkat pemerintah dalam negeri, von, IX, No. 11/1/Puslit, (Juni, 2017), hlm. 18

tersebut. oleh karena cepat proses penyelesaiannya maka pola itu dijadikan sebagai “Trend” untuk diterapkan terhadap orang-orang yang dianngapmenista agama atau ulama menurut versinya.

Kemudian Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa menurutnya, lahirnya persekusi akibat lambatnya aparat kepolisian dalam menindak kasus ujaran kebencian. bahkan aparat kepolisian cenderung melakukan pembiaran terhadap ujaran kebencian (karena lambat bertindak). Oleh karena itu agar persekusi tidak muncul ia meminta agar polisi menindak cepat ujaran kebencian. Masyarakat cenderung menggunakan cara mereka sendiri ketika polisi tidak bertindak terhadap pelaku ujaran kebencian. Polisi menurutnya harus bertindak adil. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Pelaku ujaran kebencian adalah pelanggar hukum sehingga polisi harus berani menindak, sebagaimana yang dilakukan terhadap pelaku persekusi.⁵

Maka salah satu upaya agar hukum dapat efektif belaku dimasyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.

⁵Mohammad Teje, *Media Sosial: Ujaran Kebencian dan Persekusi*, Majalah info singkat pemerintah dalam negeri, von, IX, No.11/1/Puslit, (Juni, 2017), hlm. 11

3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Pada umumnya kesadaran terhadap hukum yang baik akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi ketetapan peraturan undang-undang negara yang berlaku. Dan juga sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum lemah maka akan terjadi kepatuhan terhadap peraturan negara yang berlaku pun lemah.

Salah satu ciri dari lemahnya kesadaran suatu masyarakat akan penegakan hukum adalah terjadinya tindakan persekusi sendiri oleh massa tanpa melaporkan atau melibatkan aparat penegak hukum untuk menangani khusus yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

C. Tindak Pidana Persekusi

Belakangan banyak kita dengar istilah persekusi mewarnai pemberitaan di negeri ini. Objeknya adalah adanya orang-orang yang terkena tindakan akibat perbuatannya di media sosial. Awalnya adalah membuat status atau tulisan di facebook, twitter dan instagram. Umumnya adalah mereka yang memberikan penilaian yang negatif terhadap seseorang atau sesuatu. Lalu orang-orang itu dicari alamatnya dan kemudian didatangi. Mereka akan dimintai untuk meminta maaf secara tertulis di atas materai, diucapkan secara verbal dan dividiokan serta membuat status memintak maaf di media sosialnya. Diantara mereka ada yang dikata-kata, diancam, bahkan ada yang mendapat tindakan fisik. Data dari Januari-Mei 2017. Tindakan persekusi yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial PMA yang di duga mengolok tokoh Agama dan

Front pembela Islam melalui akun facebooknya. Puncaknya ketika PMA dilabrak segerombolan orang pada 29 Mei dan direkam *Live* instagram beberapa jam sebelum saur, direkaman tersebut terlihat PMA diintrogasi, dibentak, ditempeleng, dianiyaya dan di mintak untuk buat surat pernyataan menyesal.⁶

Atau ada pula tindakan persekusi yang dilakukan deddy corbuzier yang menangkap seorang hater yang mencaci maki di instagram. Kemudian dengan gagahnya deddy corbuzier mengancam sang hatters tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut bentuk-bentuk persekusi karena menangkap seorang hater tersebut sama sekali bukan tugas dari seorang deddy corbuzier melainkan tugas polisi. Dan muncul juga kasus dr fieria lovita di daerah solok sumatera barat yang juga dipersekusi oleh front pembela islam karena menghina imam besarnfpi habib risik. Kemudian tindakan persekusi yang dilakukan ustad arifin ilham mengultimatum dan mensomasi orang yang menghينanya di media sosial yang kemudian meminta orang tersebut berjanji di atas materai untuk meminta maaf.

D. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Simons, Hukum pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana,

⁶ <http://kbbi.web.id/persekusi> diakses paada 2 Januari 2017, Pukul 21.10 wib

bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Hukum pidana menurut pakar hukum pidana adalah sebagai berikut:⁸

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana.
3. D.HAZEWIMKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti: perintah dan larangan yang pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak
4. VOS, mengatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai huku pidana materiil dan hukum pidana formal.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana, telah merinci jenis-jenis hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 20

⁸ Laila, Hermalia. *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polsek Sukarame Kota Palembang)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang, 2015), hlm. 17

5. Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.⁹

Menurut Yulies Tiena Masriani,¹⁰ pembagian hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana objektif (*ius poenale*)

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang membuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya, hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

a. Hukum pidana materiil, adalah suatu peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang diterapkan. Hukuman pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. Hukum pidana materiil dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum).

⁹ Gibtia, *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, (Palembang: Noer Fikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), hlm. 22-23

¹⁰Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 61-62

2) Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu.

Misalnya: Pengadilan Militer.

b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Jadi, hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.

2. Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*)

Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya:

- a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman
- b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana
- c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. tujuan dari hukum pidana ialah:¹¹

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi refresif/kekerasan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan

¹¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22

tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum positif atau umum. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹²

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara hukum pidana Islam dengan pidana umum, terletak pada sistem pembuat hukum tersebut. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh sang pencipta, Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan keunggulan sisi hukum pidana Islam, dimana ia dibuat Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian hukum pidana Islam adalah hukum universal dan berlaku hingga akhir zaman.

E. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaituaar *strafbaar feit*. Walaupun istilah terdapat dalam

¹²Gibtia, *Kwjahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM JINAYAH)*, (Palembang: Noer Fikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN RF, 2016), hlm. 24-25

WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindian Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, akan tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.¹³

Strafbaar feit banya didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:

- a. Mulyatno, menjelaskan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

¹³Laila, Hermalia. *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Polsek Sukarame Kota Palembang)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang, 2015), hlm. 18

- c. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Moeljatno, menyatakan bahwa pengertian tidak pidana berarti perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seorang yang

¹⁴Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 63

merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasan dan pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP)
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 559 KUHP.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh pasal mengenai perzinahan dan penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemberontakan akan menggulikan pemerintahan yang sah.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, dan peristiea pidana. Dalam sistem hukun di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini nerkenaan dengan berlakunya asa legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 Ayat (1) tersebut, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam undang-undangan yang sebelum peraturan itu dilakukan telah ada”¹⁵

Berbagai penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa pandangan ahli hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi *strafbaar feit*, ada yang memaknainya sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, dan tindak pidana. Penulis dalam hal ini lebih suka menggunakan tindak pidana, karena pandangan penulis bahwa tindak pidana itu lebih luas pengertiannya.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang. Setiap tindakan yang melanggar hukum telah ada sanksinya masing-masing, berat ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu

¹⁵Sutan, Renny Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pres, 2007), hlm. 20

¹⁶Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2012), hlm. 79

dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:¹⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur diatas nomor ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).¹⁸

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur moeljatno dan R.tresna, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata menebai perbuatannya.¹⁹

Menurut Yulies Tiena, Maharani, Unsur-unsur peristiwa pidana (Tindak Pidana) dapat ditinjau dari dua, yaitu:²⁰

- a. Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan ini dilarang dan diancam dengan hukuman.

¹⁷Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2012), hlm. 80

¹⁸Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2012), hlm. 81

¹⁹Ibid

²⁰Masriani, Yulius Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 62-63

- b. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan ini memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Secara umum penulis dapat menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya niat dari dalam diri pelaku

²¹Masriani, Yulius Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 63

Dalam Pasal 53 KUHP terkadang suatu pengertian bahwa agar penjatuhan pidana kepada seseorang yang baru mencoba melakukan suatu kejahatan memiliki dasar letimigasi yang kuat, maka harus terpenuhi semua syarat yang tercantum di dalam pasal tersebut.²²

b. Adanya perbuatan, yaitu adanya perilaku yang melawan hukum

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana²³

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabilah hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana.²⁴

c. Pelaku, yaitu subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

²²Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 116

²³Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 123

²⁴Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 124

Pelaku adalah orang secara materiil dan nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.²⁵

d. Adanya kerugian

Kerugian disini dibedakan jadi dua yaitu materiil dan imateril. Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. sedangkan, imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

e. Adanya sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakangnya dan tujuannya.²⁶

F. Tindakan Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindakan Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Walaupun demikian kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya. Jinayah

²⁵Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125

²⁶Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 194

artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Sedangkan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah.²⁷

Dalam hal ini pengertian jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.

Secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologi, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun letak perbedaannya terletak pada pemakaiannya dan arah pembicaraannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Untuk dapat dianggap atau dikategorikan suatu jarimah, sesuatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-rukn al-syar'ī* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah, maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana

²⁷Kamelia, *Tindak Pidana Ikan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hlm. 33

- b. *Ar-rukḥ al-mādi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu)
- c. *Al-rukḥ al-adābī* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu jarimah harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan orang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.²⁸

G. Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam ternyata terdapat kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi meskipun tidak serupa. Maka akan dibahas secara mendalam pada masing-masing bagian secara terpisah

1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pengertian tentang tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia, Adapun istilah dalam bahasa Inggris yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

²⁸Irfan, Korupsi Dakam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua, (Jakarta: Hamzah, 2012), hlm.

hukuman pidana.²⁹ Serta pendapat lain mengatakan bahwa sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁰

Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggarlarangan tersebut.³¹

Menurut **Achmad Ali** mengemukakan bahwa suatu tindakan “delik adalah pengertian umum tentang suatu perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”.³²

Menurut **Simons** suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lebih lanjut Simon mengatakan sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari Undang-Undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 59.

³⁰Pipin Syarif, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm 48.

³¹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindahan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 71.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), eds kedua, hlm 192.

mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.³³

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar perbuatan hukum baik berupa administrasi, kurungan bahkan hukuman mati. Hukum juga mempunyai fungsi yakni sebagai pencegahan atau pemberantasan kejahatan, dan untuk pengayoman masyarakat. Menurut Sahardjo fungsi hukum sebagai pengayoman yakni alat untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah pengganggu.³⁴

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggaran supaya dia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditunjukkan pada penganann penderita terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan perceraan terhadap perbuatan si pelaku.³⁵ Dalam hal permasalahan persekusi, maka penulis menggunakan sanksi pidana terhadap persekusi yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 4.

³⁴ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 62.

³⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 33.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman pokok yaitu, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, denda, dan tiga macam hukuman tambahan. Yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³⁶

Hukuman pokok terdiri dari sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Dalam tata urutan *stetsel* pidana, maka pidana mati itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan saknsi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Beberapa pidana mati dalam KUHP di Indonesia misalnya makar terhadap presiden (pasal 104), pembunuhan berencana (pasal 340), dan sebagainya.

Menurut ketentuan naskah KUHP³⁷, hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati:

- 1) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana mati.
- 2) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- 3) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 18 tahun.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 174.

³⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 14-15.

- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa itu sembuh.
- 5) Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari presiden.
- 6) Pelaksanaan pidana mati dapat ditundah dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.
 - c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
 - d) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman.
 - e) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.
 - f) Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, serta menurut **Roeslan Saleh** pidana penjara adalah pidana

utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.³⁸

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas. Seperti hak-hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam pasal KUHP, bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambahkan menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena

³⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal 62.

ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan (*vervangende hechtenis*) yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Menurut ayat 4, lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurungan diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga hari. Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan atau berlakunya pasal 52 KUHP.

Tidak ditentukan dalam tempo berapa berapa lama denda harus dibayar, juga tidak oleh hakim dalam putusannya. Maka, jelaslah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya. Ini terserah kepada kebijaksanaan jaksa. Menurut pasal 31, si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia sudah tahu bahwa ia tidak mampu atau tidak sudi membayar dendanya. Apabila dendanya sebagian dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai gantinya, dikurangi secara seimbang.

Oleh karena tidak dipedulikan siapa yang membayar dendanya, maka mungkin denda dibayar oleh orang lain, misalnya saudara atau orang tua si terhukum. Dengan demikian, sifat hukuman yang ditunjukkan kepada terhukum pribadi menjadi kabur

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan.³⁹

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Terdiri dari tiga yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.

³⁹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

Mengenai bentuk sanksi di atas, maka penulis menggunakan bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE

H. Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah* bentuk dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jināyah*. Kata perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas fukaha menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fukaha membatasi pemakaian kata *jināyah* kepada tindak pidana (*jarīmah*) *hudūd* dan *qishās*.⁴⁰ Sanksi dalam *fiqh jināyah* disebut dengan hukuman. Hukuman dalam kamus Bahasa Arab berasal dari عتب, yang artinya mengiringi, mengikuti. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barang kali pengertian tersebut dapat diambil dari غاقب, artinya membalas sesuai apa yang dilakukannya.⁴¹

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Edisi Indonesia), (Kharisma Ilmu, 2007), hlm.88

⁴¹ Ahmad Wardi Muclis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 136.

Istilah lain dari sanksi adalah hukuman, hukuman ialah suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan atau bertentangan dengan aturan hukum, baik perbuatan melawan hukum yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Dalam hukum pidana Islam hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk masyarakat.⁴²

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Dasar hukuman dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jināyah* dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak dan bahkan mengancam nyawa, karena seseorang yang telah melanggar *syara'*.

2. Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah*, adapun ditinjau dari berat ringannya suatu *jarīmah* dalam *Fiqh Jināyah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

⁴² Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm 59

a. *Jarīmah Hudūd*

Secara etimologi, *hudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologi, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudūd*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran.

Lebih Lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudūd* secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.⁴³ Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya *qishās* tidak termasuk dalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.⁴⁴

b. *Jarīmah Qishās*

Secara etimologi *qishās* berasal dari kata *قص - يقص - قصصا* yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishās* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishās* (*qishās* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya).

⁴³ Maksudnya, *hudud* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar tujuan agama. Oleh karena itu, jika *hudud* termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), Jilid 3, hlm 547.

Jarīmah qishās hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimaāh hudūd*. Disamping itu, *jarīmah qishās* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qishās* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qishās* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.⁴⁵

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarīmah qishās* juga terbatas, yaitu:⁴⁶

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. *Ta'zīr* ini juga memiliki arti yaitu menolong atau menguatkan. Sementara Al- Fayyumi dalam *Al-Misbāh Al-Munir* dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*. Secara istilah *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan

⁴⁵ Imanig Yusuf, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2003), hlm. 29

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*. (Edisi Indonesia: Kharisma Ilmu 2007), hlm. 30

kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd* atau *kafārat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁴⁷

Sayyid Sabiq menjelaskan cara pelaksanaan *ta'zīr*, yakni *ta'zīr* bisa dilakukan dengan ucapan, seperti peringatan, teguran, dan nasihat. Bisa juga dilakukan dengan tindakan, sesuai keadaan, seperti pukulan, kurungan penjara, diikat, pengasingan, pencopotan jabatan, dan pemutusan hubungan kerja. *Ta'zīr* tidak boleh dalam bentuk mencukur janggut, menghancurkan rumah, merusak kebun, tanaman, buah-buahan, dan pohon. Juga tidak boleh dengan memotong hidung atau telinga, merusak bibir atau jari, karena cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh seorang pun dan Sahabat Nabi SAW.⁴⁸

⁴⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136-140

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Al-I'tishom 2010), hlm. 89-90